



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Utara.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 654.405.980.209,00
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp. 679.738.509.847,00</u>
Surplus/(defisit)	Rp. (25.332.529.638,00)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 53.534.621.669,91
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.351.001.618,00</u>

Pembiayaan Bersih	Rp. 51.183.620.051,91
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 25.851.090.413,91

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah minus Rp. 54.597.616.225,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 709.003.596.434,00
b. Realisasi	<u>Rp. 654.405.980.209,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (54.597.616.225,00)
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah minus Rp. 79.992.516.240,91 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp. 759.731.026.087,91
b. Realisasi	<u>Rp. 679.738.509.847,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (79.992.516.240,91)
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 25.394.900,91 dengan perincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (50.727.429.653,91)
b. Realisasi	<u>Rp. (25.332.529.638,00)</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 25.394.900.015,91
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 53.534.621.669,91
b. Realisasi	<u>Rp. 53.534.621.669,91</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 0,00
- 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah minus Rp. 456.190.398,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp. 2.807.192.016,00
b. Realisasi	<u>Rp. 2.351.001.618,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (456.190.398,00)
- 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 456.190.398,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto	Rp. 50.727.429.653,91
b. Realisasi	<u>Rp. 51.183.620.051,91</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 456.190.398,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun berikut yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	53.517.549.899,91
b. Penggunaan SAL	Rp.	53.517.549.899,91
c. SILPA	Rp.	25.851.090.413,91
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	25.851.090.413,91

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	1.184.761.274.733,29
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	39.557.970.960,09
c. Jumlah ekuitas	Rp.	1.145.203.303.773,20

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d untuk tahun berikut yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	663.857.361.678,89
b. Beban	Rp.	537.239.045.390,07
c. Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp.	126.618.316.288,82
d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	0,00
e. Pos Luar Biasa	Rp.	(450.883.652,00)
f. Surplus Laporan Operasional	Rp.	126.167.432.636,82

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk tahun berikut yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2016	Rp.	53.418.430.886,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	204.713.952.472,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan	Rp.	(230.046.482.110,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(2.333.929.848,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(608.960.249,00)
f. Saldo terakhir per 31 Desember tahun 2016	Rp.	25.886.582.519,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk tahun berikut yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.019.053.224.654,46
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	126.167.432.636,82
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	(17.353.518,08)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.145.203.303.773,20

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



ADRYA A. MANENGKEY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO, PROVINSI SULAWESI UTARA : 4/2017